

dengan hukuman mati, atau 15 tahun atau lebih dan mampu secara ekonomi tidak wajib didampingi oleh penasehat hukum untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap proses tingkat pemeriksaan.

- b. Penambahan ketentuan pada ayat (3) mengenai tersangka atau terdakwa dapat menolak untuk didampingi penasehat hukum pada ketentuan ayat (1) dengan cara dicatat pada berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pejabat penyidik terkait dan tersangka atau terdakwa. Akibatnya, keberadaan ayat (3) dalam Pasal 93 RUU KUHAP ini, memberikan kesempatan untuk tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan oleh Undang-Undang itu sendiri. Adanya Ayat (3) ini tidak sedikit melenceng dari dasar sosiologis dan politis RUU KUHAP yang baru yang disusun untuk tujuan keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta adanya tertib dan kepastian hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun pada penulisan tesis ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa;

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan sumber hukum pelaksanaan penegakan hukum pidana di Indonesia, telah memberikan sebuah kepastian akan perlindungan hak tersangka dan terdakwa untuk mendapatkan pendampingan hukum oleh penasehat hukum, pada setiap tingkat pemeriksaan. Dalam kategori tertentu, hak tersangka yang diancam hukuman mati, seumur hidup, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan *wajib menunjuk* penasihat hukum bagi mereka. Berdasarkan bentuknya secara formil, Penolakan untuk didampingi penasehat hukum, oleh tersangka dalam bentuk surat pernyataan adalah sebuah langkah administrasi dalam tingkat penyidikan. Keberadaan surat pernyataan inilah yang menunjukkan telah dilaksanakannya kewajiban oleh pejabat terkait untuk menunjuk penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa, dan tersangka atau terdakwa menggunakan haknya untuk menolak tawaran

tersebut. Pasal 114 Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Kewajiban menunjuk penasehat hukum oleh APH pada tahap penyidikan, memiliki korelasi pada Pasal 114 yang menegaskan bahwa kewajiban tersebut bukan hanya sekedar menunjuk, tetapi tersangka wajib untuk di dampingi penasehat hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, namun terdapat beberapa alasan yang menjadikan kewajiban dalam Pasal 56 KUHAP dalam prakteknya tidak bersifat mutlak;

- a. Kewajiban yang terdapat pada Pasal 56 KUHAP, tidak bersifat mutlak dengan adanya hak tersangka atau terdakwa untuk menerima atau tidak penunjukan penasehat hukum tersebut, hal ini menyebabkan kewajiban pejabat bersangkutan menjadi gugur.
- b. Tidak ada akibat hukum atau sanksi yang jelas menjadikan celah bagi aparat penegak hukum untuk menggeser kewajiban tersebut dan mengedepankan hak untuk dapat menerima atau menolak.
- c. Dikesampingkannya kewajiban dalam Pasal 56 KUHAP atas permintaan tersangka atau terdakwa, terjadi dengan alasan kata “wajib” dalam Pasal 56 KUHAP hanyalah mengikat bagi aparat penegak hukum.

d. Kewajiban sepihak yang dibebankan oleh Pasal 56 KUHAP hanya terdapat pada aparat penegak hukum, sehingga melahirkan hak bagi tersangka atau terdakwa untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak tersebut.

Keabsahan dari surat pernyataan penolakan di dampingi oleh penasehat hukum menjadi tidak sah atau tidak memenuhi asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan apabila proses dari terbitnya SP2DPH tersebut tidak melalui prosedur yang sudah ditentukan oleh KUHAP itu sendiri, yaitu tidak disampaikan terlebih dahulu mengenai haknya bahwa dalam kasus ini tersangka atau terdakwa wajib untuk mendapatkan pendampingan hukum dari penasehat hukum.

2. Pendampingan hukum oleh penasehat hukum atau advokat bagi tersangka, adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa tidak dipenuhi oleh negara kepada setiap tersangka atau terdakwa tanpa melihat ancaman hukumannya. Keberadaan penasehat hukum atau advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari tindakan negara melalui APH yang merampas kemerdekaan tersangka atas

dugaan tindak pidana sementara kesalahannya masih harus dibuktikan. Tugas pendampingan hukum oleh advokat, adalah konsekwensi logis dari bentuk sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia sebagai suatu sistem yang terpadu dan terkoordinasi (*intergrated criminal justice*).

B. Saran

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian tesis ini, maka peneliti memberikan beberapa saaran ;

Kewajiban bagi APH untuk menunjuk penasehat hukum bagi tersangka merujuk pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP, dan ditegaskan kembali pada Pasal 114 KUHAP, bahwa tersangka dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56. Alangkah lebih bijaksana apabila sanksi bagi APH yang sudah ada dalam kode etik profesi dan KUHP dapat ditegakan secara maksimal bagi aparat penegak hukum, yang tidak menaati kewajiban tersebut.

1. Bagi tersangka atau terdakwa dan masyarakat umum, untuk kedepannya apabila mendapati situasi yang diwajibkan untuk mendapatkan pendampingan hukum oleh penasehat hukum, sebaiknya kesempatan yang merupakan hak tersebut digunakan, sebab peran penasehat hukum sebagai seorang pembela, bahwa pensehat hukum atau advokat memiliki tugas untuk membela harkat dan marbatabat manusia didalam sebuah proses peradilan pidana.
2. Bagi Penegak Hukum

a. Hakim

Bagi hakim, agar dapat mempertimbangkan dengan kewenangannya untuk menimbang secara utuh bobot atau nilai pembuktian dari sebuah surat dakwaan yang di terbitkan berdasarkan berita acara pemeriksaan tersangka atau terdakwa yang tidak dimpingi penasehat hukum adalah berbeda dengan yang didampingi oleh penasehat hukum.

b. Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum

Bagi penyidik dan jaksa penuntut umum, agar sekiranya kedepannya untuk mengupayakan semaksimal mungkin adanya bentuk pendampingan oleh penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa, dan tidak serta merta memudahkan keluarnya sebuah surat pernyataan penolakan di dampingi penasehat hukum.

c. Pensehat Hukum / Advokat

Bagi advokat, untuk harus secara profesional dan bertanggung jawab dalam membela hak-hak tersangka atau terdakwa, agar terciptanya sebuah kepercayaan masyarakat secara umum akan pentingnya keberadaan penasehat hukum dalam melakukan pendampingan tersangka atau terdakwa dalam menghadapi proses pidana.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Restu Agung, Jakarta.

Asfinawati dan Mas Achmad Santosa, 2007, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan Di Berbagai Negara*, LBH Jakarta, Jakarta.

Atmasasmita, Romli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, cet. Kedua, Binacipta, Bandung.

- B. Arief Sidharta, 2001, *Penemuan Hukum*, Laboratorium Hukum FH Univ. Parahiayangan, Bandung. (di terejmahkan dari Ph. Visser;t Hoft, judul asli *Rechtsvinding*)
- Bagir Manan,2006, *Kedudukan Penegak Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Varia Peradilan ke XXI No.2432009, Menegakkan Hukum Suatu Pencarin, Asosiasi Advokat Indonesia*, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Sugono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Bernard L. Tanya, 2010, *Teori Hukum, Teori Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Bismar Siregar, 1989, *Bunga Rampai Karangan Tersebar 2 Bismar Siregar, Fungsi dan Tugas Pengacara Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, cet. Pertama, CV Rajawali, Jakarta.
- David Scott, 2008, *Hak Asasi Manusia*, Grafiti, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1986, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Esmi Warasih, 2010, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*, PT Suryadaru Utama, Semarang
- Harahap, M Yahya., 2004, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Cet. Ke enam, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta
- Jimmy Asshiddiqie, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kaligis, O.C., 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, cet. Pertama, P.T Alumni, Bandung.
- Kunarto dan Penyadur, 1996, *PBB dan pencegahan Kejahatan Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum*, Cipta Manunggal, Jakarta.

- Lilik Mulyadi, 2008 *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktek*, Alumni, Bandung,
- Loeqman, Loebby, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia (suatu Ikhtisar)*, cet. Ketiga. Data Com, Jakarta.
- M.Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1977, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum*, Kumpulan Karangan Ketiga, Jakarta Pusat..... 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Cet. Pertama,
- Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Kedudukan Tersangka Dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, cet. Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, cet. Pertama, Liberty, Yogyakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum, (suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*, cet. Pertama, PT. Alumni, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Purnadi Purbacaraka dan A Ridwan Halim, *filsafat hukum pidana dalam tanya jawab*, Rajawali, Jakarta.
- R. Soesilo, 1982, *Hukum Acara Pidana: Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum*, Politeia, Bogor.
- Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta,
- Salim dan Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soedjono D., 1982, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Penerbit Alumni, Bandung,
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta.....2007, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja

Grafindo Persada. Jakarta..... 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

Theo Huijbers, 1991, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.

Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Ilmu Huku*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

JURNAL / MAKALAH:

Bagus Subekti,Sh. Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak, Tahun 2014. Keabsahan Penggunaan “Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasehat Hukum” Pada Tingkat Penyidikan Perkara Narkoba Dipolresta Pontianak,

Erlын Indarti, “Demokrasi dan Kekerasan: Sebuah Tinjauan Filsafat Hukum”, *Aequitas Juris*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, Vol. 2 (1), 2008,

Ginting. Sryani Br., Interpretasi Gramatikal Sistematis Historis Kasus Dugaan Penodaan Agama Oleh Ahok, *Jurnal Law Pro Justitia* Vol. II, No. 2, 2017

Latipulhayat, *Hukum Dan Kekuasaan*, *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran* Vol 4, No 1, 2017.

Mahrizal Afriado, 2016, Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh.Vol.III. No.2.JOM Fakultas Hukum

Mukhils R., 2010.Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP. Pekanbaru.Jurnal Ilmu Hukum.Vol.III No.1

Reksodiputro, Mardjono, 1990, *Hak-Hak Tersangka Dalam KUHAP Sebagai Bagian Dari Hak-Hak Warga Negara (civil Right)*, Makalah disampaikan dalam seminar sehari tentang KUHAP yang diselenggarakan FHUI, 1990. Jakarta.

Sulistiyanta, 2005, *Tinjauan Kritis Sejarah Terhadap Munculnya Negara Dan Hukum Modern*, Volume 8 No 2, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

PERATURAN:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang No 8 Tahun 1981 Tetang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2)

Undang- Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia

DOKUMEN LAIN:

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: KMA/05/SKB/VII/1987; Nomor: M.03-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Penasihat Hukum

Putusan Mahkamah Agung No. 1565K/Pid/1991

Putusan Mahkamah Agung No. 367K/Pid/1998

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2588 K/Pid.Sus/2010

Putusan Mahkamah Agung No. 936K/Pid.Sus/2012

Surat Edaran Kejaksaan Agung RI No. B570/F/Fpk.1/9/1994 Tentang Jaksa Sebagai Penidik Wajib Menunjuk Penasihat Hukum

INTERNET

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hak> diakses pada tanggal 7 Oktober 2020 pada pukul 1.35 wib

<https://seputarilmu.com/2020/09/surat-pernyataan.html> diakses pada tanggal 7 oktober 2020 pukul 0.51 wib

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 10 November 2020 Pukul 03.00 Wib

Laporan Akhir Komisi Hukum Nasional (KHN) mengenai “Hak Memperoleh Akses Peradilan Pidana”, <http://www.komisihukum.go.id>. Akses data tanggal 14 Juni 2022

